



**KEPALA BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19.1 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA BADAN GIZI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional tentang Penetapan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Satuan Kerja Badan Gizi Nasional;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
3. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 625);
4. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 626);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN GIZI NASIONAL TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA BADAN GIZI NASIONAL.
- KESATU : Menetapkan dan menunjuk Pejabat/Pegawai dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Susunan organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa, terdiri dari:
- a. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - b. Sekretaris.
- KETIGA : Tugas dan kewenangan:
- a. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa:
 1. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan;
 2. Menyusun dan melaksanakan Strategi Pengadaan;
 3. Mengawasi seluruh tahapan proses kegiatan Pengadaan Barang/Jasa serta melaporkan apabila ada indikasi penyimpangan dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa;
 4. Membentuk/membubarkan Kelompok Kerja Pemilihan dan menetapkan anggota Kelompok Kerja Pemilihan;
 5. Menyampaikan usulan penetapan pemenang dari Kelompok Kerja Pemilihan kepada Pengguna Anggaran (PA) untuk:
 - a) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Sekretaris:
 1. Menyiapkan laporan atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 2. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Kelompok Kerja Pemilihan;
 3. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pemilihan;
 4. Mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh Penyedia Barang/Jasa;
 5. Mengelola data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

6. Mengelola dokumen Pemilihan Barang/Jasa;
7. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
8. Menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan Staf Pendukung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

- KEEMPAT : Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Sekretaris berhak menerima honorarium, dengan besaran nominal dan mekanisme pembayaran sesuai Standar Biaya Masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- KELIMA : Untuk paket pengadaan yang membutuhkan keahlian khusus Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dapat menunjuk dan mengangkat Tim Ahli yang *expert* dibidangnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Badan Gizi Nasional.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan/atau kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional;
2. Yth. Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional;
3. Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Badan Gizi Nasional;
4. Yth. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Jakarta V;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Januari 2025

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



DADAN HINDAYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN GIZI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA BADAN GIZI NASIONAL

NOMOR : 19.1

TANGGAL : 20 Januari 2025

SUSUNAN PERSONIL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA SATUAN KERJA BADAN GIZI NASIONAL

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN/UNIT ORGANISASI
1.	Ranto	Kepala Biro Pengelolaan BMN dan PBJ	Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
2.	Maharani Diyan Ayu Anuggraini	Pengelola PBJ Ahli Pertama	Sekretaris

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Januari 2025

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



DADAN HINDAYANA